

MEKANISME PENETAPAN SAHAM SYARIAH DALAM KATEGORI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PADA BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SURABAYA

Ahmad Khoirin Andi¹

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al Maliki Bondowoso ,
ahkhanme@gmail.com

Abstrak

Penetapan saham syariah yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember dengan memperhatikan operasional emiten. Dalam menetapkan saham syariah, Bursa Efek Indonesia terlebih dahulu mengajukan daftar nama-nama emiten yang akan diajukan pada rapat penetapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penetapan saham syariah mengacu kepada peraturan dan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Emiten yang tidak memenuhi kriteria sebagai saham syariah akan dikeluarkan dalam Daftar Efek Syariah (DES), sedangkan emiten yang memenuhi syarat sebagai saham syariah akan dimasukkan dalam DES. (2) Faktor yang mempengaruhi saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah adalah emiten yang operasionalnya tidak melakukan kegiatan-kegiatan produksi, jasa dan pendapatan yang dilarang oleh agama Islam, yaitu riba, maysir, gharar, perjudian, dan produk yang dihasilkan diharamkan oleh agama. Serta anggaran dasar dari sebuah perusahaan emiten tetap dalam prinsip syariah.

Kata Kunci: Saham, Syari'ah dan DSN-MUI

Abstract

Determination of sharia shares conducted by the Indonesia Stock Exchange is carried out 2 (two) times a year, namely in June and December with due regard to the issuer's operations. In determining sharia shares, the Indonesia Stock Exchange first submits a list of names of issuers that will be submitted at a joint determination meeting with the Financial Services Authority (OJK) and also the National Sharia Board - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The determination of sharia shares refers to regulations and fatwas that have been issued by these institutions. Issuers who do not meet the criteria for sharia shares will be issued in the List of Sharia Securities (DES), while issuers that qualify as sharia shares will be included in DES. (2) Factors that affect shares can be categorized as sharia shares are issuers whose operations do not engage in production, service and income activities that are prohibited by Islam, namely usury, maysir, gharar, gambling, and products produced which are forbidden by religion. As well as the articles of association of a listed company remain in sharia principles.

Keywords: Stock, Shariah and DSN-MUI

A. Pendahuluan

Lembaga pasar modal merupakan lembaga pasar yang begitu banyak memiliki peran penting dalam membantu pembangunan perekonomian Negara. Kehadiran pasar modal diharapkan dapat mempermudah para investor dalam menyalurkan dana yang tidak dipergunakan serta dimanfaatkan secara optimal kepada para pengusaha (emiten) yang membutuhkan untuk dipergunakan serta dimanfaatkan sebagai tambahan modal kerja dalam rangka mengembangkan usaha yang mereka miliki. Pasar modal (*capital market*) adalah pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang membutuhkan dana jangka panjang, seperti saham dan obligasi.

Prof. Hugh T. Patrick dan U Tun Wai dalam makalah IMF “*Stock And Bond Issues, And Capital Market In Less Development Countries*” menyebutkan 3 definisi pasar modal, yaitu:

1. Dalam arti luas, pasar modal adalah keseluruhan system keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara bidang keuangan, surat berharga/klaim jangka pendek-panjang primer dan yang tidak langsung.
2. Dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit termasuk saham obligasi pinjaman berjangka, hipotik tabungan dan deposito berjangka.
3. Dalam arti sempit, pasar modal adalah tempat pasar terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan *underwriter*. Di Indonesia dikenal dua definisi lainnya tentang pasar.
 - a. Menurut Kepres No. 60 Tahun 1988, pasar modal adalah bursa yang merupakan sarana untuk mempertemukan penawar dan peminta dana jangka panjang dalam bentuk efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1952 tentang bursa.
 - b. Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 1952, bursa adalah bursa-bursa perdagangan di Indonesia, yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek-efek, termasuk semua pelelangan efek.

Pasar modal di Indonesia sejatinya sudah ada sejak Tahun 1892 dimana Indonesia masih ada dalam belenggu kekuasaan penjajahan pemerintah Hindia Belanda, kegiatan di pasar modal waktu itu juga memperdagangkan saham. Namun pada saat itu negara Indonesia hanya sebagai kantor cabang dari Bursa Efek Amsterdam (De Amsterdamse

Effectenbueurs), kegiatannya hanya bertempat di Jakarta (dahulu Batavia). Seiring perkembangannya, baru pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia dibuka bursa efek resmi Indonesia, perdagangan bertempat di De Javasche Bank (Bank Indonesia) Jakarta. Kemudian disusul dengan dibukanya kegiatan perdagangan efek di kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti di Semarang pada tanggal 01 Agustus 1925, dan di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dengan nama Vereeniging voor de effecttenhandel te Soerabaja.

Pengaktifan kembali pasar modal di Indonesia pada tahun 1977 berdasarkan pada Kepres Republik Indonesia No. 52/1976 dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK). Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No. 45 dan 46 keluar setelah pasar modal berjalan selama delapan belas tahun.

Namun dengan adanya dual listing dan dual member justru menyebabkan permasalahan karena dengan adanya dual listing dan dual member tersebut para investor beranggapan bahwa jika semua saham sudah ada di BEJ, lalu kenapa mereka harus repot-repot bertransaksi di BES. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut pada bulan Desember tahun 2007 Bursa Efek Surabaya (BES) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) melakukan merger membentuk Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga BES yang dulunya hanya menangani surat obligasi saat ini juga mengadakan jual beli saham sebagaimana BEJ.

Menurut Huda dan Nasution, sampai tahun 1970 sejumlah besar masyarakat muslim tidak dapat terlibat dalam investasi di pasar modal karena larangan Islam pada aktivitas-aktivitas bisnis tertentu. Untuk memenuhi kepentingan para investor yang ingin mendasarkan kegiatan investasinya pada prinsip-prinsip syariah, maka di sejumlah bursa efek dunia dibentuklah instrumen investasi dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya dengan cara menyusun indeks yang secara khusus terdiri dari komponen saham-saham yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pemikiran untuk mendirikan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia dimulai sejak munculnya instrumen pasar modal yang menggunakan prinsip syariah yang berbentuk Reksadana Syariah. Usaha ini baru bisa terlaksana pada tanggal 14 Maret 2003 dengan dibuka secara resmi pasar modal syariah oleh Menteri Keuangan Boediono dan didampingi oleh Ketua Bappepam Herwidayatmo, wakil dari majelis ulama Indonesia dan wakil dewan syariah nasional serta Direksi SRO, Direksi Perusahaan Efek, Pengurus Organisasi Pelaku dan Asosiasi Profesi di pasar modal Indonesia. Merujuk kepada pengertian pasar modal dalam UU Nomor 8 Tahun 1995, maka pasar modal syariah dapat didefinisikan sebagai

sebuah kegiatan yang berkaitan dengan; pertama, penawaran umum dan perdagangan efek syariah; kedua, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek syariah yang diterbitkannya, ketiga, lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek-efek syariah. Jadi, pada dasarnya pasar modal syariah merupakan bentuk diferinsiasi efek di pasar modal untuk memenuhi kepentingan investor.

Indonesia kini telah memiliki dua indeks saham syariah yang tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penawaran saham dan obligasi syariah, yakni Jakarta Islamic Indeks (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Dewasa ini sudah kurang lebih 300 saham yang tercatat dalam daftar saham syariah Indonesia. Para investor di saham syariah pun semakin bertambah banyak.

Saham syariah yang di perdagangan dipasar modal saat ini merupakan saham yang dulunya diperdagangkan oleh lembaga pasar modal konvensional Indonesia. Dalam Islam perdagangan dipasar konvensional sangat dilarang karena banyak terjadi spekulasi, gharar, serta munculnya unsur-unsur riba didalamnya termasuk suku bunga yang diterapkan dalam pengambilan margin (keuntungan).

B. Metodolog Penelitian

Dalam penelitian ini memakai penelitian lapangan (*Field Research*) pendekatan kualitatif artinya dalam penelitian ini digambarkan dengan kata atau kalimat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Bursa Efek Indonesia Surabaya atau dengan kata lain sesuai dengan apa yang terjadi atau praktek di lokasi tanpa ditambah atau dikurangi sama sekali oleh pengumpul data dalam hal ini adalah peneliti sendiri.

C. Pengertian Saham, Saham Syariah dan Pembagiannya.

Saham atau stock adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal di perseroan terbatas. Kepemilikan saham menjadi bukti bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari pemilik perusahaan. Adapun saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usahanya dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan. Di dalam prinsip syariah penyertaan modal dilakukan di perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang

diharamkan, seperti minuman beralkohol. Secara umum saham dalam lembaga pasar modal dibagi atas dua bagian:

1. Saham Biasa (*commonstock* atau *ordinary sock/shares*).

Saham biasa merupakan bukti penyertaan kepemilikan pada suatu perusahaan, apakah itu perusahaan terbatas atau perusahaan public. Common stock juga sering disebut sebagai common share atau equity. Biasanya setiap lembar saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk memilih dalam rapat umum pemegang saham. Jenis saham ini merupakan jenis saham yang akan menerima laba setelah bagian laba preferen dibayar.

2. Saham Preferen

Saham preferen (*preferen stock*) adalah jenis saham yang memiliki hak terlebih dahulu untuk menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. Hak kumulatif dimaksudkan bahwa hak laba yang tidak didapat pada suatu tahun yang mengalami kerugian, tetapi akan dibayar pada tahun yang mengalami keuntungan, sehingga saham preferen akan menerima keuntungan dua kali. Hak istimewa ini diberikan kepada pemegang saham preferen karena merekalah yang memasok dana ke perusahaan sewaktu mengalami kesulitan keuangan.

Setelah memahami pengertian saham selanjutnya perlu juga dipahami berkenaan kelompok indeks saham. Kita biasa mengetahui bahwa dalam kelompok indeks saham yang terkenal adalah IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang kerap kali dimunculkan di berbagai media cetak seperti surat kabar dan juga alat elektronik lainnya. Namun sebenarnya masih banyak kelompok saham dalam indeks saham yang ada di Indonesia.

Jenis-jenis indeks harga saham di Indonesia tidak hanya IHSG. Namun ada beberapa kelompok indeks saham yang terdapat dalam kelompok indeks harga saham:

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Indeks harga saham gabungan adalah indikator yang paling populer di Indonesia. Perhitungan IHSG menggunakan semua perusahaan tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 april 1983, sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ, indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI. Hari dasar untuk perhitungan IHSG adalah tanggal 10 April 1982. Pada tanggal tersebut, indeks ditetapkan dengan nilai dasar Rp. 100,- dan saham yang tercatat pada saat itu berjumlah 13 saham.

2. Indeks Sektoral

Indeks harga saham berikutnya adalah indeks sektoral. Dalam bursa efek Indonesia, kita mengenal 10 sektor yaitu pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi, property, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan jasa, serta manufaktur. Indeks sektoral menggunakan semua perusahaan tercatat yang termasuk dalam masing-masing sektor.

3. Indeks LQ45

Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham perusahaan tercatat terlikuid (memiliki likuiditas yang baik) dan kapasitas pasar yang besar. Kriteria-kriteria pemilihan saham LQ45 sudah ditentukan. Indeks LQ45 akan selalu direview dan diganti setiap 6 bulan sekali.

4. Jakarta Islamic Indeks (JII)

Jakarta Islamic Indeks (JII) terdiri dari 30 saham yang masuk dalam kriteria syariah (daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK) dengan pertimbangan kapasitas pasar dan likuiditas.

5. Indeks Kompas100

Indeks Kompas terdiri dari 100 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapasitas pasar. Sama halnya dengan indeks LQ 45, indeks Kompas100 diperbarui setiap 6 bulan sekali.

6. Indeks BISNIS-27

Indeks BISNIS-27 lahir berdasarkan kerja sama Bursa Efek Indonesia dengan harian Bisnis Indonesia. Indeks BISNIS-27 terdiri dari 27 perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan kriteria fundamental, teknikal atau likuiditas transaksi dan akuntabilitas serta tata kelola perusahaan.

7. Indeks PEFINDO25

Indeks PEFINDO25 lahir atas kerja sama Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia). Indeks ini berguna untuk memberikan tambahan informasi bagi pemodal untuk saham-saham emiten kecil dan menengah (*Small Medium Enterprises/SME*). Indeks PEFINDO25 terdiri dari 25 saham perusahaan tercatat yang dipilih dengan pertimbangan kriteria-kriteria seperti: total asset, tingkat pengembalian modal (*Return on Equity/REO*), opini akuntan publik, likuiditas dan jumlah saham yang dimiliki publik.

8. Indeks SRI-KEHATI

Indeks SRI-KEHATI lahir atas kerja sama Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). SRI adalah singkatan dari sustainable responsible investment. Indeks SRI-KEHATI Diharapkan mampu memberi tambahan informasi mengenai emiten-emiten dengan kinerja sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan, kesadaran terhadap lingkungan dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Indeks SRI-KEHATI terdiri dari 25 saham perusahaan tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti : Total Asset, *PriceEarningRatio* (PER) dan *FreeFloat*.

9. Indeks Papan Utama

Indeks Papan Utama menggunakan saham-saham perusahaan tercatat yang masuk dalam papan utama sebagai perhitungannya. Papan utama ditunjukan untuk emiten yang mempunyai ukuran besar (size) dan mempunyai track record yang baik.

10. Indeks Papan Pengembangan

Indeks Papan Pengembangan menggunakan saham-saham perusahaan tercatat yang masuk dalam papan pengembangan sebagai perhitungan. Papan pengembangan dimaksud untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di papan utama, termasuk perusahaan yang mempunyai prospektif bagus namun belum menghasilkan keuntungan dan merupakan sarana bagi perusahaan yang sedang dalam penyehatan.

11. Indeks Individu

Indeks Individu merupakan indeks yang menggunakan indeks harga saham masing-masing saham terhadap harga dasarnya, atau indeks masing masing saham yang tercatat di BEI.

12. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

ISSI merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI. Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Konstituen ISSI direview setiap 6 bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya konstituen ISSI juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru tercatat atau dihapus dari DES. Metode perhitungan Indeks ISSI menggunakan rata-rata tertimbang dari kapasitas pasar. Tahun dasar yang digunakan dalam perhitungan ISSI adalah awal penerbitan DES yaitu Desember 2007. Indeks ISSI diluncurkan pada tanggal 12 Mei

2011. Beda saham syariah ISSI dan JII adalah jika saham syariah ISSI merupakan keseluruhan saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan saham syariah JII merupakan bagian dari saham syariah ISSI.

D. Pembahasan

1. Mekanisme Penetapan Saham Syariah

Dalam menetapkan sebuah saham syariah Bursa Efek Indonesia (BEI), Dewan Syariah Nasional (DSN), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu menetapkan serta menentukan saham yang akan diajukan kedalam Daftar Efek Syariah, kemudian dilanjutkan dalam rapat rutin dalam menetapkan saham. Sebagaimana fungsi dan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai menyelenggarakan system pengatur dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan serta melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Adapun peran Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang bertugas mengeluarkan Fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti departemen keuangan dan BI. Waktu pelaksanaan yaitu 2 (dua) kali yakni pada bulan Mei dan juga pada bulan November. Sebagai mana keterangan ibu Dewi Sriana Rihantyasni yang mengatakan:

“Kalau mengenai perubahan Daftar Efek Syariah (DES) itu kami review setiap 1 tahun 2 kali setiap bulan Mei dan November melalui rapat rutin yang dilakukan oleh OJK, DSN, dan juga BEI dan pengumumannya kami keluarkan pada bulan berikutnya.”

Setelah BEI, DSN, dan OJK menetapkan dan memutuskan saham yang tergolong kedalam saham syariah, kemudian akan dikeluarkan dalam Surat Pengumuman Perubahan Komposisi Saham dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Nama-nama emiten yang masuk dalam Daftar Efek Syariah dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil keputusan dan penetapan yang dilaksanakan oleh Bursa Efek Indonesia, OJK, serta DSN mengacu pada anggaran dasar perusahaan sebagaimana peraturan yang dikeluarkan Oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/Pojk.04/2015 tentang perubahan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha oleh emiten agar tetap tergolongkan sebagai efek syariah. Dalam Surat Pengumuman Jumlah Daftar Efek Syariah tidak dibatasi, namun dalam setiap surat

pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia belum bisa dipastikan apakah saham perusahaan yang tergolong dalam saham syariah pada surat pengumuman penetapan pada saat ini akan masuk kembali dalam pengumuman penetapan saham syariah berikutnya dan dikategorikan sebagai efek syariah. Dalam wawancara kami ibu Dewi Sriana Rihantyasni menyampaikan:

“kami itu tidak membatasi tentang saham yang masuk dalam daftar efek syariah (DES) itu berapa. Kami tidak membatasi jumlahnya yang penting ya tidak melanggar syariat tadi mas.”

Dalam Surat Pengumuman Perubahan Komposisi Saham dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia No.:Peng-00891/BEI.OPP/12-2014 menambahkan Efek Miliki Golden Plantation Tbk. Termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Kemudian pada Surat Pengumuman Perubahan Komposisi Saham dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia No.:Peng-00350/BEI.OPP/05-2015 mengumumkan adanya tambahan 22 EfekPerusahaan Yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) bulan Mei 2016.Sehingga jumlah Anggota Efek berubah menjadi 313 perusahaan.

Seterusnya dalam Surat Pengumuman Perubahan Komposisi Saham dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia No.:Peng-00957/BEI.OPP/11-2015 mencantumkan adanya penambahan 18 Efek Syariah baru dalam ISSI.

Surat Pengumuman Perubahan Komposisi Saham dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia No.:Peng-00303/BEI.OPP/05-2016 mencantumkan 23 nama efek perusahaan yang baru termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) pada.

Dalam Surat Pengumuman Perubahan Komposisi Saham dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia No.:Peng-00909/BEI.OPP/11-2016 ditambahkannya 33 efek perusahaan dalam Daftar Efek Syariah (DES).sehingga Jumlah Efek Syariah yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) saat ini berjumlah 331 saham.

Dalam setiap Surat Pengumuman Perubahan Komposisi Saham dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, Daftar Efek yang dulunya telah masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) namun telah dinyatakan keluar karena tidak memenuhi kriteria syariah, maka akan dikeluarkan dalam Surat Pengumuman Perubahan Komposisi Saham dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) berikutnya. Namun tidak menutup kemungkinan Efek sebuah Perusahaan yang dulunya menjadi bagian dalam Daftar Efek syariah (DES) tetapi tidak tercantum kembali dalam Surat Pengumuman Perubahan Komposisi Saham dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) saat ini akan kembali tercantum dalam keanggotaan baru pada Surat Pengumuman Perubahan Komposisi Saham dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) berikutnya. Selama perusahaan tersebut memenuhi kriteria Efek Syariah yang telah dikeluarkan oleh Lembaga OJK dan Juga DSN.

Jadi, Penetapan saham syariah yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember dengan memperhatikan operasional emiten. Dalam menetapkan saham syariah, Bursa Efek Indonesia terlebih dahulu mengajukan daftar nama-nama emiten yang akan diajukan pada rapat penetapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penetapan saham syariah mengacu kepada peraturan dan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Emiten yang tidak memenuhi kriteria sebagai saham syariah akan dikeluarkan dalam Daftar Efek Syariah (DES), sedangkan emiten yang memenuhi syarat sebagai saham syariah akan dimasukkan dalam DES.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah.

Dalam menetapkan efek syariah ada berbagai faktor yang mempengaruhi efek perusahaan emiten dapat ketegori sebagai saham syariah. Ketetapan yang telah diberlakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan serta Fatwa dari Dewan Syariah Nasional menjadi buku pedoman lembaga bursa efek dalam menetapkan saham dalam kategori Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Menurut ibu Dewi Sriana Rihantyasni segala penetapan saham syariah ini tergantung pada OJK dan juga DSN selaku pengawas lembaga keuangan syariah.

“Semua faktor yang mempengaruhi penetapan ada pada kebijakan OJK serta DSN selaku pengawas lembaga keuangan secara umum dan juga pengawas lembaga keuangan syariah”

Dalam membuat Daftar Efek Syariah (DES) pasar modal tidak memasukkan daftar saham yang di dalamnya masih mengandung unsur riba semisal saham Bank BRI, Bank BCA, dan Bank Mandiri konvensional. saham yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tersebut masih menggunakan suku bunga dalam pembagian hasil keuntungan (*Profit sharing*).

Selain Praktik pelarangan riba dan juga tidak mengandung unsur keharaman baik dalam produksi dan jasa seorang emiten, sebagaimana keterangan dari Ibu Dewi Sriana Rihantyasni:

“Semisal perusahaan yang menjual khamar atau memproduksi khomer maka itu sudah jelas tidak masuk dalam kategori syariah. Dan setiap perusahaan yang melakukan produksi atau jasa yang haram maka itu sudah termasuk haram. Kita mengetahui semua dari apa dan bagaimana proses produksi jasa tersebut dilakukan oleh perusahaan.”

Seorang emiten juga harus memenuhi berbagai kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah dikeluarkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/Pojk.04/2015. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 dijelaskan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang:

- a. Akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
- b. Asset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
- c. Asset yang terkait efek dimaksud dan penerbitnya,

Tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Adapun para emiten yang menjalankan usaha dan juga produksi tidak menggunakan prinsip syariah maka efek perusahaan tersebut tidak akan terdaftar dalam kategori indeks saham syariah Indonesia (ISSI). Dan Prinsip syariah yang dimaksud disini ialah prinsip yang telah dikeluarkan oleh OJK dalam surat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal pada Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Faktor lain yang menjadikan saham sebuah perusahaan dapat dikategorikan sebagai saham syariah ialah tidak adanya unsur gharar didalamnya. Gharar adalah ketidak pastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.. Dalam perdagangan saham syariah praktek gharar adalah short selling. Sebagaimana keterangan yang diperoleh dari ibu Dewi Sriana Rihantyasni:

“termasuk short shelling, insider trending melakukan penawaran palsu, margin tranding, dan sebagainya. Jadi hal-hal tersebut baik di pasar modal syariah dan konvensional sering dilakukan dan dibursa saham non syariah juga dilarang keras oleh lembaga pengawas keuangan.”

Yang dimaksud dimaksud short selling adalah suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham di mana investor/trader meminjam dana (on margin) untuk menjual saham (yang belum dimiliki) dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya pada saat saham turun.

Faktor selanjutnya yang dapat menjadikan saham dapat dikategorikan sebagai saham konvensional adalah perusahaan tersebut tidak mengandung unsur maisir dalam pendapatan perusahaan. Sebuah perusahaan yang beroperasi dalam bidang yang masih mengambil keuntungan dalam sebuah transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak diantara mereka seperti perjudian, penipuan atau pertukaran sebuah produk perusahaan dengan produk perusahaan lain yang masih belum dimiliki secara pasti adalah termasuk maisir. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/Pojk.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah pada pasal 5 Bab II tentang Penerbitan Efek Syariah bahwa Prospektus dalam rangka Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum oleh Emiten Syariah harus memiliki keterbukaan informasi dalam rangka Pernyataan Pendaftaran serta wajib mengungkapkan dan menyertakan informasi tambahan mengenai anggaran dasar yang memuat ketentuan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dengan demikian, segala bentuk pendapatan yang dihasilkan dari sistem perjudian dan juga transaksi yang dapat merugikan pihak lain bagaimanapun bentuk serta sistem yang digunakan menjadi persyaratan mutlak dalam mendaftarkan saham perusahaan pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Pasar Modal Syariah.

Faktor lain yang dapat menyebabkan sebuah saham perusahaan dapat dikategorikan sebagai saham syariah adalah tidak mengandung unsur keharaman yang telah dilarang oleh agama. Unsur keharaman yang terkandung dalam unsur produksi dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan telah diterangkan dan dijelaskan Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/Dsn-Mui/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

Salah satu factor yang mempengaruhi pengkategorian saham syariah adalah perubahan anggaran dasar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dalam merubah anggaran dasar sebuah perusahaan dapat dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik dari perusahaan syariah kepada non syariah ataupun sebaliknya dari perusahaan non syariah menjadi perusahaan berbasis syariah. Dalam peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015 pada Bab III perubahan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha oleh emiten agar tetap tergolongkan sebagai efek syariah dijelaskan bahwa Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya tidak lagi berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal jika terdapat usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. berasal dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
2. usulan pemegang saham dimaksud disertai dengan:
 - a) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya perubahan anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha;
 - b) rencana kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha setelah Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah mengubah anggaran dasar; dan
 - c) cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan anggaran dasar;

- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui RUPS; dan
- c. kuorum kehadiran dan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan wajib dilakukan dengan ketentuan pemegang saham yang mengusulkan perubahan anggaran dasar dan afiliasinya dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham yang tidak mengusulkan perubahan anggaran dasar.

Sehingga dengan adanya perubahan anggaran dasar tersebut secara otomatis emiten tersebut dinyatakan keluar dari daftar efek syariah. Dan seorang emiten Emiten atau Perusahaan Publik hanya dapat mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha dari konvensional menjadi berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal jika:

- a. terdapat usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1. berasal dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
 - 2. usulan pemegang saham dimaksud disertai dengan:
 - a) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya perubahan anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha;
 - b) rencana kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha setelah Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah mengubah anggaran dasar; dan
 - c) cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan anggaran dasar; dan b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui RUPS. (2) Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengangkat Dewan Pengawas Syariah pada saat RUPS mengenai perubahan anggaran dasar. Saham emiten tersebut dapat dicantumkan dalam rapat perubahan komposisi saham dalam rapat perubahan yang dilaksanakan oleh lembaga OJK, DSN, Dan Bursa Efek. Sebagaimana yang tertera dalam bab II.

Jadi, dengan berubahnya anggaran dasar perusahaan emiten syariah menjadi non syariah melalui rapat umum pemegang saham, maka dengan sendirinya perusahaan emiten tersebut telah keluar dari daftar efek syariah yang telah dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia.

E. Simpulan

Penetapan saham syariah yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember dengan memperhatikan operasional emiten. Dalam menetapkan saham syariah, Bursa Efek Indonesia terlebih dahulu mengajukan daftar nama-nama emiten yang akan diajukan pada rapat penetapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penetapan saham syariah mengacu kepada peraturan dan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Emiten yang tidak memenuhi kriteria sebagai saham syariah akan dikeluarkan dalam Daftar Efek Syariah (DES), sedangkan emiten yang memenuhi syarat sebagai saham syariah akan dimasukkan dalam DES.

Faktor yang mempengaruhi saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah adalah emiten yang operasionalnya tidak melakukan kegiatan-kegiatan produksi, jasa dan pendapatan yang dilarang oleh agama Islam, yaitu riba, maysir, gharar, perjudian, dan produk yang dihasilkan diharamkan oleh agama. Serta anggaran dasar dari sebuah perusahaan emiten tetap dalam prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arif (Al), M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik (edisi revisi VI)*. Jakarta: Pt. Renika Cipta, 2006.
- Black, James A., *Metode dan Masalah Penelitian Sosial/Methods and Issues in Social Reserch*. PT Refika, 1999.
- Bursa Efek Indoonesia, "Indeks Saham Syariah", dalam [www. Idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah/indekssahamsyariah](http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah/indekssahamsyariah).

- Depag RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*. ALHIDAYAH.
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah (Edisi Revisi)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Dunia Ekonomi, "Indeks papan Utama dan Papan Pengembangan", dalam Ekonomi.kabo.biz/2012/11/indeks-papan-utama-dan-papan.html.
- Echo Pedia, "Pasar Modal Syariah Dan Perkembangannya", dalam <http://echopedia.blogspot.co.id/2011/01/pasar-modal-syariah-dan-perkembangannya.html>.
- Esandar, "Apa Itu Indeks Saham?", dalam <http://www.esandar.co.id/index.php/produk-investasi/indeks-saham/apa-itu-indeks-saham>.
- Finansialku, "Jenis Jenis Indeks Harga Saham Indonesia", dalam www.finansialku.com/jenis-jenis-indeks-harga-saham-indonesia.
- Gumanti, Tatang Ary, *Manajemen Investasi Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.
- Halim, Abdul, *Analisis Investasi di Aset Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Ibrahim, Adzikra, "Kumpulan Pengertian Mekanisme", dalam <http://pengertiandefinisi.com/kumpulan-pengertian-mekanisme>.
- Icmspecialist, "Indeks Saham Syariah", dalam <https://icmspecialist.com/indeks-saham-syariah>.
- Islam Cendikia, "Perkembangan Pasar Modal Syariah di indonesia", dalam <http://www.islamcendikia.com/2014/03/perkembangan-pasar-modal-syariah-di-indonesia.html>.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, cet. 11, 2012.
- Khafifuddin, M., *Metodologi Kajian Fiqh*. Situbondo: Ibrahimy Press, 2011.
- Kompasia, "Apa Saja Jenis Jenis Indeks Harga Saham Di Indonesia", dalam www.kompasiana.com/amp/maimunatuzzahro03/apa-saja-jenis-jenis-indeks-harga-saham-di-indonesia.
- LPPOM MUI, "Tentang Sertifikasi Halal", dalam <http://halalmuijatim.org/sertifikasi/tentang-sertifikasi-halal>.

- Ma'shum's, "Fungsi Dewan Pengawas Syariah Nasional Dan Dewan Pengawas Syariah", dalam <https://maxzhum.wordpress.com/2009/04/22/fungsi-dewan-syariah-nasional-dan-dewan-pengawas-syariah>.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdaya, 2014.
- , *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Sumbersekar dan Malang: Genius Media, 2014.
- Otoritas jasa Keuangan (OJK), "Tugas dan Fungsi", dalam <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>.
- Perdana, Aditya Rahmat, "Factor Yang Mempengaruhi Perkembangan Saham Syariah Di Jakarta Islamic Indexs (JII) tahun 2008". Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
- Ruslan, Rusady, *Metode penelitian: Public Relation dan komunikasi*. Jakarta: PY. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Saham Ok, "perbedaan saham syariah ISSI dan JII", dalam www.sahamok.com/saham-syariah/beda-saham-syariah-ISSI-dan-JII.
- Samsul, Muhammad, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio Edisi 2*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Subekhi, Imam Edi, " Analisis perbandingan kinerja portofolio saham syariah sebelum dan sesudah listing di Jakarta Islamic Indeks (studi pada saham-saham di JII periode 5 desember 2008-8 juni 2011)". skripsi-Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri wali Songo, Semarang, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&T*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&T*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Pasar Modal: Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutoyo, Anwar, *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Kuesioner, & Sisiometri*, Semarang: Widya Karya, 2009.
- Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- , *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

- Ubaidillah, U. (2023). Hilah dalam Jual Beli pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 12(1), 17-42.
- Varokah dotnet, "Hukum Saham Menurut Islam, Berdasarkan Fatwa MUI", dalam <https://varokah.net/hukum-saham-menurut-islam-berdasarkan-fatwa-mui>, (20 februari 2017).